

ANALISIS KONTROVERSI CALON WAKIL PRESIDEN GIBRAN RAKABUMING RAKA DI PEMILIHAN PRESIDEN 2024

Farhan Muhammad Rifqi¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

Jalan Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

^{1*} farhan.muhammad.rifqi@mhs.unj.ac.id

Artikel Info

Artikel History:

Received Dec 12, 2024

Revised Dec 14, 2024

Accepted Dec 15, 2024

Keywords:

Pemilu

Etika

Moral

Hukum

ABSTRAK

Majunya Gibran “sang anak presiden” ke kontestasi pilpres memunculkan banyak polemik dan isu-isu seperti hukum, moralitas, dan etika dalam waktu yang bersamaan. Polemik ini diawali dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batasan umur capres-cawapres. Polemik ini tidak hanya mempertanyakan posisi hukum dan etika, tetapi juga asumsi dinasti politik dan nepotisme. Pertanyaan yang selanjutnya hadir adalah sejauh mana hukum dan etika berperan. Hukum harus berbuat adil dan etika harus bicara nurani. Melalui artikel ini yang menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, penulis akan menjelaskan bagaimana hukum dan etik berperan dalam pemilihan umum 2024. Dari kasus tersebut, diperlukan prinsip yang harus dijunjung tinggi agar terbentuk kebenaran dan keadilan yang hakiki.

Corresponding Author:

Farhan Muhammad Rifqi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

Jalan Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Email: farhan.muhammad.rifqi@mhs.unj.ac.id

Pendahuluan

Indonesia digemparkan dengan pencalonan anak presiden yang digadang-gadang menjadi pendamping salah satu paslon, yaitu Prabowo Subianto. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tampak seperti memberi jalan pintas bagi anak presiden, Gibran Rakabuming. Terlebih, ketua MK pada saat itu adalah Anwar Usman, yang merupakan paman sekaligus adik ipar ‘bapak’ presiden. Lantas, mengapa keputusan tersebut menjadi lampu hijau?

Keputusan MK yang terbaru mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden membolehkan capres atau cawapres untuk maju dalam pilpres walaupun belum berusia 40 tahun; asalkan pernah terpilih dan menjabat sebagai kepala daerah minimal 2 tahun. Keputusan MK atau dinarasikan keputusan “paman” lantas menjadi ‘gorengan’ massal mengenai keterlibatan anggota keluarga untuk laju politik sanak saudaranya.

Masyarakat—dengan segala kekacauan segera memboyongi keputusan tersebut dengan berbagai asumsi dan kontroversi. Masyarakat meneriakkan narasi bernada sentimen soal kepanjangan MK seperti ‘Mahkamah Keluarga’, ‘Membantu Keponakan’. Narasi sentimen ini kemudian diolah menjadi opini publik yang mengatakan adanya ‘bayi nepotisme’ dan ‘politik dinasti terlahir kembali’.

Pertanyaan sekarang adalah, benarkah narasi sentimen itu benar-benar terbukti secara hukum? Atau hanya isu murahan untuk menjatuhkan paslon tertentu? Melalui artikel ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yang akan mencoba memaparkan bagaimana polemik tersebut dipandang dari kacamata hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan artikel, jurnal, dan Google Scholar sebagai sumber data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber penulisan seperti artikel dan jurnal yang bersumber dari Google Scholar.

Hasil dan Pembahasan

Polemik mengenai keputusan MK dimulai dari seorang mahasiswa semester akhir bernama Almas Tsaqibbirru yang mengajukan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

MK kemudian menerima uji materiil tersebut dan mengesahkan keputusan baru mengenai batas usia capres-cawapres. Sementara di sisi lain, Gibran tampak seperti “dipersiapkan” dan dipoles oleh partai-partai gemuk untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Saat ini, Gibran berusia 36 tahun dan dengan adanya keputusan final MK, Gibran mendapat lampu hijau dan restu dari MK untuk maju menjadi kontestan Pilpres 2024.

1. Dinamika Politik Setelah Pencalonan Gibran

Hujan dukungan mengalir deras kepada anak sulung Presiden Jokowi untuk maju mendampingi Prabowo Subianto. Namun, dukungan ini berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) sedangkan masyarakat nampak ‘menutup tangan’ dan memberi lampu merah

terhadap pencalonan Gibran. Pencalonan Gibran dianggap sebagai contoh berpolitik yang buruk karena menodai konstitusi.

Keputusan MK dalam mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres justru menjadi berbeda di pandangan masyarakat. Masyarakat memandang MK tampak menyedihkan dan hanya menyisakan ironi. Pemakaian kata 'atau' untuk kepala daerah bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden, sekalipun usianya di bawah 40 tahun, membuat keputusan MK sangat bertentangan dengan asas keadilan.

2. Bagaimana Peran 'Bapak yang Baik' dalam Pencalonan Anak Kesayangannya?

Presiden Jokowi nampaknya sangat serius dalam pilpres kali ini, meskipun bukan dirinya yang maju sebagai kontestan. Cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi dianggap sebagai keseriusan Jokowi dalam mempromosikan anaknya. Tudingan cawe-cawe Jokowi dimulai dari penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dianggap melukai demokrasi dan rentan nepotisme.

Dengan sadar, Presiden Jokowi mengakui keterlibatannya dalam ikut campur politik dan menandakan adanya peran aktif presiden dalam arena politik dan pemilu. Cawe-cawe Jokowi dipandang sebagai upaya untuk menjaga pembangunan yang telah berjalan selama 13 tahun. Tudingan cawe-cawe presiden melahirkan reaksi dan pendapat yang beragam. Sebagian menganggap cawe-cawe adalah bentuk hak partisipasi politik, tetapi sebagian menganggapnya hal tersebut tidak seharusnya dilakukan seorang kepala negara, terlebih anaknya mengikuti kontestasi tersebut. Pengakuan cawe-cawe tersebut menjadikan pertanyaan di masyarakat mengenai netralitas seorang presiden. Sebagai presiden, netralitas dan objektivitas adalah keharusan dan harus ditunjukkan.

3. Bagaimana Hukum Memandang Polemik Negeri Ini?

Ironi dari tindakan Presiden Jokowi adalah ia nampak tidak mencegah dan memberi pintu untuk anaknya menjadi cawapres dan terkesan mematikan praktik demokrasi dalam negeri. Pandangan hukum mengenai pencalonan Gibran dapat dilihat dari sisi konflik kepentingan, yaitu bila ada benturan kepentingan maka keputusan tidak sah. Selain itu, tindakan KPU dalam menyikapi keputusan MK bukanlah kepada PKPU tetapi melalui surat ke partai politik.

Narasi dinasti politik juga turut menggaung di telinga masyarakat. Menurut pakar hukum tata negara, Feri Amsari, tampilnya Gibran menjadi cawapres Prabowo mendukung lahirnya dinasti politik. Dinasti politik Pangi Syarwi adalah pewarisan kekuasaan politik kepada anggota keluarga tanpa memperhatikan kompetensi dan kapabilitas orang tersebut. "Praktik politik dinasti sudah menjadi kebiasaan buruk para politisi yang menjadi ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri," kata Pangi.

Dampak polemik majunya 'anak presiden' menyentuh Ketua dan Komisioner KPU karena dianggap melanggar kode etik DKPP. Ketua dan Komisioner KPU dianggap bersalah karena membuka pintu untuk pencalonan Gibran padahal aturan di KPU masih mewajibkan usia minimal calon adalah 40 tahun. Ridwan, seorang ahli administrasi negara, bersuara bahwa pencalonan Gibran tidak sah dan melangkahi konstitusi serta melanggar administrasi.

4. Apa kata Etika dan Moral Mengenai Polemik Ini?

A. Hukum dan Moral

Pepatah mengatakan bahwa hubungan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Hukum bukan hanya sekadar aturan yang mengikat tapi harus dirumuskan melalui aturan yang adil dan berlandaskan moral. Namun, kenyataannya ada kegiatan dimana orang melanggar hukum dan tidak bermoral. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh tertentu dan penegak hukum. Semua pihak baik pembuat atau pelaksana hukum harus memahami norma moral dalam hukum. Hukum yang bermoral dapat memberikan efek baik bagi masyarakat dan pemerintahan itu sendiri.

B. Keterkaitan Etika (Moral) dan Hukum

Etika adalah ajaran untuk membimbing dan mengontrol perilaku serta tindakan manusia. Sedangkan hukum adalah alat untuk menertibkan dan mengatur masyarakat. Hubungan antara hukum dan etika dapat dilihat dari tiga sisi dimensi, yaitu dimensi substansi, dimensi keluasan hubungan, dan dimensi alasan pematuhan atau pelanggaran manusia terhadap hukum. Menurut dimensi cakupan, etika memiliki posisi yang lebih penting dari hukum. Dimensi ini menganggap pelanggaran hukum berarti pelanggaran etika.

Dimensi ketiga menyoroti posisi etika dimana manusia melanggar dan mematuhi hukum bukan karena takut tapi ada pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum dan etika atau moral harus ada dalam setiap dimensi penyelenggara hukum, misalnya pemilihan umum. Hukum haruslah adil dan setara bagi semua individu. Etika dalam konteks pemilu berkaitan dengan transparansi proses berjalannya pemilu.

Dalam konteks politik dinasti misalnya, moralitas mempertanyakan bagaimana hukum dan etika itu benar-benar ada. Mora mencakup pertimbangan etika seperti nepotisme. Pertanyaan etis yang muncul ketika ada politik dinasti adalah apakah hal tersebut wajar dan sesuai dengan prinsip moral?. Sudut pandang moral juga menekankan risiko nepotisme dan penyelewengan kekuasaan. Perspektif moral juga memandang politik dinasti sebagai ketidakadilan dan jika dipandang dari segi hukum, hal ini melanggar asas demokrasi.

5. Benarkah Kedurhakaan Konstitusi dan Etika Terjadi?

Politik dinasti dimaknakan sebagai kekuasaan turun temurun ketika penguasa politik mendorong atau mendukung anggota keluarganya untuk meneruskan kekuasaan. Politik dinasti di Indonesia terjadi politik dinasti misalnya pada 2020, menantu Jokowi menjadi wali kota Medan. Tak lama, Gibran yaitu anaknya menjadi wali kota Solo dan sekarang menjadi cawapres. Terakhir, ada kabar mengenai Kaesang, anak ketiga Jokowi menjadi calon walikota Depok.

Ketika dinasti politik muncul, aspek moral dan hukum akan bertemu. Moral membahas masalah etika yang mendalam seperti kesetaraan atau keadilan dan hukum membahas sejauh mana politik dinasti melanggar konstitusi.

Kesimpulan

Pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapr menghadapi kita pertanyaan-pertanyaan yang menguji hubungan antara hukum, moralitas, dan etika dalam konteks politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi lampu hijau bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024 telah memicu berbagai reaksi dan polemik di masyarakat. Polemik ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan terhadap keputusan hukum, tetapi juga mencerminkan pertimbangan etis mengenai politik dinasti dan nepotisme.

Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana keputusan hukum tersebut adil dan sesuai dengan prinsip moralitas dalam konteks demokrasi. Dalam dimensi hukum, keputusan MK harus dilihat secara objektif dan kritis, mempertimbangkan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam dimensi moral dan etika, pertanyaan lebih dalam muncul tentang keadilan, kesetaraan, dan integritas politik.

Adakah keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat? Sebagai penutup, perlu adanya upaya bersama untuk memastikan bahwa proses politik, terutama dalam konteks pemilihan umum, selalu mengedepankan prinsip-prinsip moralitas dan etika yang tinggi, sehingga keadilan dan kebenaran dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

- Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal LEGILASI INDONESIA*, 16(1), 59–75.
- Alfa, P., & Fahmi, K. (2022). Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*, 2, 82–85. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.43>
- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- D, M. L. (2024, April 1). Ahli di MK: Pencalonan Gibran Cawapres Secara Hukum Administrasi Tak Sah. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/ahli-di-mk-pencalonan-gibran-cawapres-secara-hukum-administrasi-tak-sah-22SgxMTAvhF/full>
- developer, medcom. id. (2024, April 1). *KPU Dinilai Melanggar Prinsip Kepastian Hukum karena Meloloskan Gibran*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/Wb7RpBWN-kpu-dinilai-melanggar-prinsip-kepastian-hukum-karena-meloloskan-gibran>
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin, J. (2023). Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149–2160. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>

- Indonesia, B. N. (2023, October 16). *Putusan MK 'pintu masuk' Gibran jadi cawapres Prabowo, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam Pilpres 2024?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce54n1p400zo>
- Indonesia, N., Dasar, P. U., Republik, N., Tahun, I., Negara, U. D., Indonesia, R., & Indonesia, N. (1945). *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*. 511–523.
- Indradjaja, N., Abid, M. A., & Andarini, V. (2022). Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, *1*(2), 108–119. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.73>
- MSN. (2023). <https://www.msn.com/id-id/berita/other/dugaan-cawe-cawe-jokowi-di-pilpres-2024-penunjukan-pj-gubernur-hingga-bansos/ar-BBIkUT78>
- Muhdar, M., Susilowati, T., & Penulis, K. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *1*(4), 148–167. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>
- Program, I. K., Tani, K., Kelompok, D., Sedyo, T., Padukuhan, U., Kalurahan, W., Kapanewon, B., Kabupaten Bantul, S., & Raharjo, J. (2024). *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*. *7*(2), 77–95.
- Putra Disantara, F., Firdausi, F., Suhariyanto, D., & Serang Raya, U. (2023). *HUKUM PEMILU DI INDONESIA Fuqoha Fuqoha* (Issue May). <https://www.researchgate.net/publication/372553118>
- Putra, D. S. Y. A. (2024). *HUKMY: Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023*. *3*(1), 211–230.
- Rosnawati, R. (2022). Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, *4*(1), 45–54. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.104>
- Saptohutomo, A. P. (2023, October 22). Gibran Jadi Cawapres Prabowo dan Reformasi yang Diputar Balik. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/23/05450071/gibran-jadi-cawapres-prabowo-dan-reformasi-yang-diputar-balik>
- Saptohutomo, A. P. (2023, October 22). Gibran Jadi Cawapres Prabowo Dianggap Bukan Teladan politik generasi muda. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/23/06000081/gibran-jadi-cawapres-prabowo-dianggap-bukan-teladan-politik-generasi-muda>
- Saubani, A. (2023, October 16). Ini Penjelasan Putusan MK Sehingga Mengapa Gibran Bisa Maju Jadi Cawapres. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/s2ma8g409/ini-penjelasan-putusan-mk-sehingga-mengapa-gibran-bisa-maju-jadi-cawapres>

- Saubani, A. (2023, October 16). Ini Penjelasan Putusan MK Sehingga Mengapa Gibran Bisa Maju Jadi Cawapres. *Republika Online*.
<https://news.republika.co.id/berita/s2ma8g409/ini-penjelasan-putusan-mk-sehingga-mengapa-gibran-bisa-maju-jadi-cawapres>
- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Simamora, J., & Rusadi, Udi. (2023). Pertarungan Makna Atas Pernyataan Cawe-Cawe Presiden Jokowi Mengenai Pemilu 2024 di Media Indonesia. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(1), 489–502. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i2.4933>
- Sukmariningsih, R. M., & Ceprudin, C. (2023). Batasan Dinasti Politik Perspektif Moral Hukum. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21(2), 1. <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i2.4444>
- Sularyo. (2017). *Hubungan antara aritmia dan tatalaksanaannya*. 3(1), 151–157.
- Suryatwan, A. (2020). Dinasti Politik Pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby. *Journal Publicuho*, 3(3), 289. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.12972>
- Tangan, C., Cawe, A., Presiden, C., Terkait, J., Presiden, P., & Febrianto, R. A. (2024). *Rampai+6+(259I)_Campur+Tangan+Atau+Cawe+Cawe+Presiden+Jokowi* (1). 2(2), 67–79.
- Wijaya, A., Rosmini, & Poppilea Erwinta. (2020). Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 16(2), 45–54. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>
- Zulfikhar. (2023). Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5, 27–46.
- Zulhidayat, M., & Risfani, M. (2023). *Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden Proses pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan sudah menggunakan berbagai macam sistem pemilihan umum dengan menggunakan model- model yang hampir sama*. 7(2), 188–200.